



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PEKUNCEN

Jln. Raya Ajibarang-Tegal Km. 04 Banjaranyar No.9 Kode Pos 53164
Tep./Faks. (0281) 6439329 E-mail : pekuncen@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PEKUNCEN
NOMOR: 4 /2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN PEKUNCEN

TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PEKUNCEN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Camat Pekuncen tentang Indikator kinerja Utama Kecamatan Pekuncen.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen tahun 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Pekuncen tahun 2023;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen tahun 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Pekuncen;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekuncen
pada Tanggal 2 Januari 2023



CAMAT PEKUNCEN

ROJINGUN

Lampiran : Keputusan Camat Pekuncen
Nomor : 4 / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan hasil survei kepuasan masyarakat

CAMAT PEKUNCEN
KECAMATAN PEKUNCEN
BANYUMAS
ROJINGUN

